

BAB V

Penutup

1. Kesimpulan

1. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat tidak mengikat. Dalam artian, *sighat* taklik talak boleh dibaca dan boleh juga ditinggalkan. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan ulama A'immatul Arba'ah sepakat bila keadaan yang disyaratkan dalam taklik di kemudian hari wujud, maka jatuh talak suami.
3. Di Indonesia nampaknya taklik talak telah ada sejak zaman Belanda, dan telah mengalami banyak perubahan bahkan pada masa kemerdekaan sampai sekarang, rumusnya pun telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan maksud untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Dalam tata cara penyelesaian administrasi perkawinan di Indonesia, pembuktian tentang taklik talak menjadi bagian yang sangat penting demi memenuhi tuntutan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara, terutama yang beragama Islam, hal ini penting karena merupakan salah satu pembuktian di pengadilan, jika terjadi kasus cerai gugat. Kemudian yang kiranya perlu digaris bawahi adalah taklik talak

tidak jatuh selama perkara yang disyaratkan tidak terjadi. Taklik talak dinyatakan jatuh sejak perkara yang disyaratkan wujud. Sehingga dalam hal ini suami tidak perlu mengulangi lagi perkataan talaknya. Di antara sighat taklik adalah yang biasa diucapkan pengantin pria sesaat setelah melakukan akad nikah. Selain sebagai upaya melindungi hak-hak istri, sighat taklik di sana juga sekaligus sebagai janji setia dan upaya mengingatkan kewajiban suami. Dengan sighat taklik tersebut, talak suami jatuh apabila yang disebutkan dalam taklik tersebut terjadi, dan kemudian diadukan oleh istrinya ke Pengadilan Agama serta diterima pengaduannya. Artinya, walaupun apa yang disebutkan dalam taklik talak telah terjadi, tetapi tidak diadukan oleh istri, atau diadukan tetapi tidak diterima pengaduannya oleh pengadilan, maka talaknya tidak jatuh. Hal ini didasarkan pada mu'allaq yang diucapkan suami poin ke empat yang berbunyi *“Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya”*. Dari poin ke empat ini dapat ditarik kesimpulan *mu'allaqnya* akan wujud apabila sampai kepada tahap istri melapor ke Pengadilan Agama karena tidak *ridha*, sehingga ketika Pengadilan Agama menyatakan jatuh talaknya

karena pelanggaran taklik talak maka jatuhlah talak satu suami. Analogi inilah yang dapat men-*jam'u* (mengkompromikan) konsep taklik talak dalam khazanah fiqh dengan penerapan taklik talak yang diusung dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Adapun saran penulis mengenai pembahasan hukum taklik talak ini, adalah : Dengan adanya sistem taklik talak ini suami istri bisa saling menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya tujuan sebuah pernikahan itu untuk memperoleh *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.

Penelitian yang mengkaji hukum taklik talak ini, sebagaimana yang di tulis oleh penulis dalam kesempatan ini sangat membuka bagi peneliti yang lain untuk membahasnya secara luas, komprehensif dan mengkaji secara mendalam dengan dilihat dari era modern sekarang saat ini, yang mana pada kesempatan ini penulis hanya membahas perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Syekh Wahbah Zuhaili saja